



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D I. Panjaitan Nomor 4 Palangka Raya 73112
Telp/fax. (0536) 3234153, 3221295 Website : disdik kalteng go id, email : disdik@kalteng go id

Palangka Raya, 26 Oktober 2020

Nomor : 424/ 3914 /SEKRE.01/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : **Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Guru, Kepala Sekolah, dan Guru
dengan Tugas Tambahan Tahun
2020**

Kepada
**Yth Kepala SMA/SMK/SLB
Se-Kalimantan Tengah**

di
Tempat

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 serta memperhatikan pedoman penilaian prestasi kerja guru, kepala sekolah, dan guru dengan tugas tambahan, maka guru wajib membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan capaian hasil penilaian kinerja guru dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Setiap guru, kepala sekolah, dan guru dengan tugas tambahan diwajibkan menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan ditetapkan pada awal bulan Januari;
2. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) oleh Pejabat Penilai (PP) terhadap SKP sebagai kontrak kerja untuk 1 (satu) tahun berjalan memuat target kegiatan tugas jabatan (unsur utama dan unsur penunjang), dengan mencantumkan nilai angka kredit, serta target pada tiap uraian kegiatan dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya (bagi kepala sekolah);
3. Apabila terjadi mutasi/perpindahan satuan administrasi pangkalan setelah bulan Januari tahun berjalan, maka guru, kepala sekolah dan guru dengan tugas tambahan wajib menyusun SKP pada satminkal lama dan satminkal baru. Pada akhir tahun yang bersangkutan memperoleh penilaian SKP tempat tugas lama ditambah penilaian SKP tempat tugas baru, dan hasilnya dibagi 2 (dua);
4. Pembobotan kegiatan tugas jabatan pada unsur utama untuk **guru** dengan asumsi hasil penilaian kinerja kategori baik (100%) adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan Guru	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	a. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian	10,50	9,50	20,25	19,50	29,75	29,75	29,00
	b. Melaksanakan tugas sebagai wali kelas	0,525	0,475	1,013	0,975	1,488	1,488	1,450

5. Pembobotan kegiatan tugas jabatan pada unsur utama untuk **kepala sekolah** dengan asumsi hasil penilaian kinerja kategori baik (100%) adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan Guru	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/d
2.	a. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian	2,62 5	2,37 5	5,06 3	4,87 5	7,43 8	7,43 8
	b. Melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah	7,87 5	7,12 5	15,1 88	14,6 25	22,3 13	22,3 13

6. Pembobotan kegiatan tugas jabatan pada unsur utama untuk wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel, dan kepala prodi dengan asumsi hasil penilaian kinerja guru kategori baik (100%) yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan Guru	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/d
3.	a. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian	5,25	4,75	10,125	9,75	14,875	14,875	14,50
	b. Melaksanakan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/ kepala perpustakaan/ kepala laboratorium, bengkel, dan program studi	5,25	4,75	10,125	9,75	14,875	14,875	14,50

7. Pembobotan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan diri (mengikuti diklat fungsional guru), publikasi ilmiah dan karya inovatif mengacu pada angka kredit pada (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya);
8. Pembobotan unsur penunjang guru umumnya berasal dari anggota aktif organisasi profesi guru (0,75), pengurus aktif anggota profesi guru (1,00), sebagai pengawas ujian nasional (0,08), dan ujian sekolah (0,08), serta membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (0,17);
9. Penetapan tanggal pada pengukuran capaian sasaran kerja oleh Pejabat Penilai (PP), dan Atasan Pejabat Penilai (APP) tidak boleh pada hari libur atau tanggal merah. Penilaian SKP tahun 2020, maka PP tertanggal 4 Januari 2021, diterima pegawai tanggal 5 Januari 2021, serta APP tertanggal 6 Januari 2021;
10. Pejabat penilai guru dan guru dengan tugas tambahan adalah kepala sekolah, sedangkan APP adalah kepala bidang (Kabid) persekolahan yang sesuai;
11. Pejabat penilai kepala sekolah adalah kepala bidang persekolahan, sedangkan atasan pejabat penilai (APP) adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Penyerahan SKP untuk penandatanganan APP supaya dilakukan secara kolektif oleh masing-masing satuan pendidikan paling lambat minggu I (pertama) bulan Januari 2021.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

